

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
DALAM BIDANG PERBANKAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I PADANG)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana



Disusun oleh :

DWIE RIAWELLY CHARISMA

06140119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa DWIE RIAWELLY CHARISMA	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl Lahir : Solol / 9 Maret 1988 b) Nama Orang Tua : Chairul Afkar & Welsiharnita c) Fakultas : Hukum. d) Jurusan : Ilmu Hukum. e) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana f) BP : 06140119 g) Tanggal Lulus : 12 Juli 2010. h) Predikat Lulus : Dengan Pujian. i) IPK : 3,55 j) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan. k) Alamat orang tua : Komp. BRI Sijunjung Jl. Kemerdekaan No. 168 Muaro Sijunjung		

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM BIDANG PERBANKAN
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG)**

Skripsi S1 Oleh Dwie RiaWelly Charisma, Pembimbing I : Prof. Dr. Teguh Sulistia, SH., M.Hum. Pembimbing II : Yandriza, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana dibidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni perbuatan melanggar hukum berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi merugikan tidak hanya pihak nasabah itu sendiri namun juga telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas suatu bank dan keamanan bertransaksi dalam perbankan. Ketentuan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan diatur dalam pasal 46 sampai 50 A, sedangkan penggelapan diatur dalam Pasal 372-375 KUHP Tindakan melawan hukum di bidang perbankan tidak menutup kemungkinan terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai bank. Untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan kejahatannya maka perlu diketahui modus atau cara-cara yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Dalam penegakan hukum pengadilan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat mengadili perkara dan hakim berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku. Penelitian ini melihat penerapan sanksi pidana pelaku penggelapan dalam bidang perbankan pada kasus Bank BNI 46 Cabang Imam Bonjol Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang melihat praktek penerapan sanksi di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaku memalsukan tanda tangan nasabah sehingga tindak pidana penggelapan dapat terjadi. Penggelapan ini tidak saja merugikan nasabah dan di lain pihak juga merugikan pihak bank dan atas putusan hakim bersalah melakukan penggelapan. Tindakan pelaku mengarah pada tindakan penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan dalam jabatan dalam KUHP dengan pidana 1 (satu) tahun penjara. Penegakan hukum dibidang perbankan masih belum ditegakkan secara maksimal. Kasus-kasus di bidang perbankan masih jarang dan belum populer diterapkan. Masyarakat hendaknya tetap waspada terhadap kejahatan di bidang perbankan, karena berbagai cara dan tipu muslihat dapat digunakan untuk membobol sistem dalam bank itu sendiri.

Skripsi telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 12 Juli 2010
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Fadillah Sabri, SH., MH	Apriwal Gusti, SH.

Diketahui :
Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. Ismansyah, SH., MH Tanda Tangan



Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai sumber pendapatan bank, juga merupakan sumber resiko yang terbesar, dan tidak terlepas dari kemungkinan untuk terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan.¹

Munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang begitu kompleks seperti kejahatan komputer, korupsi, perbankan, konsumen, *money laundering*, pencemaran lingkungan hidup, dan lainnya sesungguhnya merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan efek positif maupun efek negatif.² Dalam kegiatan perbankan, banyak usaha yang dilakukan oleh suatu bank ternyata membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan oleh berbagai skandal perbankan bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah yang terjadi pada bank milik pemerintah. Dalam perekonomian nasional yang masih belum lepas dari krisis, berita skandal perbankan yang merugikan negara triliunan rupiah sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Saat hidup dirasakan sulit, begitu banyak orang yang mencari jalan ke luar dengan memanfaatkan jabatan melalui kolusi dengan oknum karyawan atau pengurus bank. Uang rakyat dengan

¹ Rani Arbagusti, *Kejahatan Terhadap Perbankan Dalam Suatu Strafbaarfeit*, www.google.com, diakses tanggal 2 Februari 2010

² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 3

gampangnya dirampok dalam jumlah sangat besar.³ Kasus bobolnya Bank BNI dengan jumlah cukup spektakular yang kemudian disusul dengan “perampokan” Bank BRI, industri perbankan nasional seolah judul roman “tak putus dirundung malang”. Kasus-kasus ini juga mempertebal kepercayaan kita akan rendahnya etika profesionalisme pengelola industri perbankan dan lemahnya sistem pengawasan bank terutama sistem pengawasan internal.⁴

Industri perbankan di Indonesia yang semakin berkembang, masih banyak menghadapi masalah-masalah yang apabila diamati penyebabnya adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).⁵ Kejahatan dalam bidang perbankan tidak lepas dari adanya ketidaktaatan pada dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank terhadap ketentuan perbankan yang berlaku, serta adanya ketidakhati-hatian (*prudential*) dalam menjalankan operasional perbankan.⁶ Berdasarkan hasil survey yang dicatat oleh The Japan Times pada November 1994 *Crime abounding at the bank and in the boardroom* diperkirakan mencapai 800 juta dolar per tahun telah disalahgunakan dalam kejahatan perbankan.⁷

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana tindak pidana. Tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dari tahun ke tahun mengalami

³ Erwan Suhermana Hadipermana, *Tinjauan Terhadap Kejahatan Perbankan*, www.google.com, diakses tanggal 26 Desember 2009

⁴ Zulkarnain Sitompul, Dimuat pada *Reformasi Hukum* Vol. VII No.2 Juli-Desember 2004

⁵ Dinpascasila, *Tindak Pidana Perbankan dan Pertanggungjawabannya*, www.google.com, diakses tanggal 6 Februari 2010

⁶ Tb. Irman S., *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Jakarta, 2006, hlm 5

⁷ As Mahmoeeddin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997, hlm 12

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian teoritis pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan kasus yang menggelapan dalam tindak pidana perbankan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai berikut :

1. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya terdapat 3 macam sanksi pidana di dalamnya, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 beragam antara satu pasal dengan pasal lainnya. Dalam pidana denda terdapat denda yang terbilang cukup besar mengingat jumlah nominal mata uang semakin berkembang dari hari ke hari.
2. Cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan pencatatan palsu dan menggelapan uang nasabah masih sederhana, namun kerugian yang ditimbulkan terbilang besar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai teller, pelaku membuat transaksi dengan membuat tanda tangan palsu nasabah pemilik suatu rekening. Keleluasaan yang dimilikinya merugikan pihak bank dan nasabah lebih kurang selama satu tahun dengan mencapai angka nominal ratusan juta rupiah.
3. Dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang, hakim menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa dengan melakukan menggelapan Pasal 374 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Putusan itu di bawah tuntutan jaksa. Dalam penilaian hakim unsur menggelapan lebih terbukti daripada unsur-unsur tindak pidana perbankan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid Salayan, dan Ahmad Fauzi Ridwan, *Hukum Pidana*, Fa. Bintang, 1961
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- As Mahmoeddin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 1997
- Az Abidin dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006,
- E. Y Kanter, dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1982
- Hartono Hadisoeperto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1989
- Irman S. Tb, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Bandung, 2003
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2003